



PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN

JLN. PENDIDIKAN DABOLDING DISTRIK KALOMDIOL



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR : SK.420/03/DISPEN/2024
TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB IMDE KOLGIR
DESA KOLGIR, DISTRIK BORME KAB. PEGUNUNGAN BINTANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

- Membaca** : Surat permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)" KB IMDE KOLGIR" alamat Kampung Kolgir Distrik Borme Kabupaten Pegunungan Bintang a.n Topinus Deal,SIP selaku Pengelolah PAUD dan Terpi Kulka S,E Selaku Sekertaris dan Tepenius Lepi S.Pd selaku Bendahara pada tanggal 09 Januari 2023 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** :
- Bahwa di Distrik Borme Kabupaten Pegunungan Bintang telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB IMDE KOLGIR namun belum memiliki Ijin operasional;
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia KB IMDE KOLGIR dianggap layak untuk beroperasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang.
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemrintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
 5. Peraturan Pemrintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB IMDE KOLGIR
- KEDUA** : Segala fasilitas, tenaga Guru dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB IMDE KOLGIR Distrik Borme Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi tanggung jawab Yayasan / Organisasi / Badan Penyelenggara Sekolah.
- KETIGA** : Datam hal melaksanakan Proses belajar mengajar dan Kurikulum Yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan Yang berlaku.
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah Berkewajiban membuat Laporan tertulis mengenai Perkembangan Sekolah Yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Oksibil

Pada Tanggal : 28 Februari 2024

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG


OCTOVIAEN GERALDUS BIDANA, S.Pd,MPA
NIP. 19821006 201104 1 002

Tembusan : Yang Terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua.
4. Bupati Pegunungan Bintang.
5. Pengelola KB IMDE KOLGIR
6. Arsip